

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Belotan

Desa Belotan terletak di sebelah Barat wilayah Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 144,00 m di atas permukaan laut. Curah hujan rata-rata 2.800,00 mm/tahun dan jumlah hari dengan jumlah curah hujan terbanyak adalah 180 hari. Suhu udara antara 31,00 °C.

Desa Belotan memiliki luas wilayah administratif 55.426 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Desa Bulugledeg
2. Sebelah Timur : Desa Pingkuk
3. Sebelah Selatan : Desa Karangrejo
4. Sebelah Barat : Desa Dukuh

Secara administratif, Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan terdiri dari enam dusun yaitu :

1. Dusun Jajar
2. Dusun Watupelen
3. Dusun Watupelen
4. Dusun Ngentak
5. Dusun Dermo
6. Dusun Jatisari

Peta Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
PETA DESA BELOTAN KECAMATAN BENDO



Sumber : Arsip Kantor Desa Belotan

B. Peruntukan Lahan Desa Belotan

Tabel 2.1
Peruntukan Lahan Desa Belotan

No	Jenis Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Tanah Sawah	16.443,77	29,68%
2	Tanah Kering	38.900,23	70,22%
3	Tanah Basah	0,00	0%
4	Tanah Perkebunan	0,00	0%
5	Fasilitas Umum	49,50	0,08%
6	Tanah Hutan	0,00	0,00%
JUMLAH		55.393,50	100,00%

Sumber : Arsip Kantor Desa Belotan

Berdasarkan data pada tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan merupakan lahan tanah kering yaitu sebesar 70,22% dari seluruh luas desa. Hal ini dapat diketahui dari tanah sawah seluas 29,68% dan tanah fasilitas umum seluas 0,08%.

C. Kependudukan

Kondisi jumlah penduduk berdasarkan usia di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kel. Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 – 6	219	256	475	10,20%
2	7 – 12	189	229	418	8,98%
3	13 – 14	64	73	137	2,94%
4	15 – 18	126	152	278	5,97%
5	19 – 25	241	230	471	10,12%
6	26 – 35	321	316	637	13,69%
7	36 – 45	350	347	697	14,97%
8	46 – 50	205	160	365	7,84%
9	51 – 60	346	347	693	14,89%
10	61 – 75	447	436	883	18,97%
11	> 75	32	28	60	1,28%
JUMLAH		2.241	2.412	4.653	100.00%

Sumber : Arsip Kantor Desa Belotan

Berdasarkan data pada tabel 2.2 di atas dapat diketahui jumlah penduduk usia produktif di Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yaitu antara 15 sampai dengan 60 tahun adalah sebesar 67,50%. Pada usia ini potensi penduduk untuk memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarganya lebih besar.

Adapun data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Petani	60	4,06%
2	Buruh Tani	112	7,59%
3	Pemilik Usaha Tani	691	46,84%
4	Serabutan	121	8,20 %
5	Jasa	35	2,37%
6	Sektor Industri Menengah Besar	37	2,50%
7	Sektor Industri Kecil	78	5,28%
8	Pertambangan	55	3,72%
9	Pensiunan	17	1,15%
10	PNS	27	1,83%
11	TNI	11	0,74%
12	POLRI	6	0,40%
13	Perdagangan	112	7,59%
14	Peternakan	53	3,59%
15	Kehutanan	17	1,15%
16	Bidan	1	0,06%
17	Dokter	1	0,06%
18	Perawat	3	0,20%
19	Pengobatan Alternatif/Dukun	3	0,20%
20	Pembantu Rumah Tangga	3	0,20%
21	Sopir	32	2,16%
	JUMLAH	1.475	100.00%

Sumber : Arsip Kantor Desa Belotan

Berdasarkan data pada tabel 2.3 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian di sektor pertanian meliputi petani, buruh tani dan pemilik lahan tani/kebun sebesar 58,50%. Hal ini sesuai dengan kondisi lahan peruntukan desa yang sebagian besar merupakan sawah dan tegalan.

D. Sosial

Kondisi sosial masyarakat desa Belotan sangat beragam hubungan sosial antar masyarakat masih sangat kental. Pelestarian adat istiadat desa juga masih sangat dilestarikan. Sehingga perlunya perhatian yang sangat khusus. Kondisi tersebut dapat dilihat masih adanya budaya-budaya kegotongroyongan masyarakat untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan banyak sekali organisasi di desa yang sifatnya hanya sukarela. Oleh sebab itu perhatian dari desa sangat diperlukan untuk relawan yang ada di desa sebagai pemacu mereka bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan sosial yang ada di desa Belotan dapat dilihat dari kelembagaan masyarakat kondisi akhir 2014 sebagai berikut :

1. Organisasi Perempuan : 1 (Yasinan,dll)
 Jumlah anggota : 150 Orang
2. Organisasi PKK : 1 Lembaga
 Jumlah Anggota : 55 Orang
3. LPM : 1 Lembaga
 Jumlah anggota : 10 Orang
4. BPD : 1 Lembaga
 Jumlah Anggota : 11 Orang
5. RW : 17
6. RT : 50
7. Sinoman : 6 Organisasi
8. Organisasi Pemuda : 1 Lembaga

9. Organisasi Bapak : 8 Lembaga (Kel. Tani,HIPPA, dll)
10. Kel. Gotong Royong : 2 Lembaga (Rukun Kematian, dll)
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Belotan 2014-2019)

E. Ekonomi

Desa Belotan adalah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari hasil pertanian dan sebagian dari kerajinan rumah tangga gerabah dan sebagian kecil dari peternakan. Kondisi ekonomi di desa sangat perlu perhatian yang lebih. Ini disebabkan karena mayoritas penduduk desa adalah petani penggarap dan buruh tani. Aktifitas perekonomian di Desa Belotan cukup tinggi, khususnya kegiatan simpan pinjam dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perekonomian desa. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Belotan 2014-2019)

Perlunya perhatian pemerintah dalam upaya pengembangan jalannya perekonomian desa dikhususkan pada bidang permodalan simpan pinjam. Kondisi ekonomi sesuai dengan bidang permodalan simpan pinjam ini perlu dirumuskan dalam RPJM Desa. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran tentang kegiatan ekonomi berdasarkan kegiatan yang ada di desa sebagai berikut :

1. Koperasi / Pra Koperasi : 1
 Jumlah anggota : 354
2. Industri Kerajinan : 125
 Jumlah Pekerja : 250
3. Toko / Kios : 12

4. Pasar : 1 (Pasar Dremo)

5. Kelompok Simpan Pinjam : 10 Kelompok

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Belotan 2014-2019)

Kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda (data dari Puskesmas Belotan) tahun 2014 juga dapat dijadikan sebagai acuan kondisi ekonomi masyarakat desa belotan. Adapun data Keperesetaan Jamkesmas dan Jamkesda adalah sebagai berikut :

1. Jamkesmas : 976 orang

2. Jamkesda : 974 orang

Jumlah : 1950 orang


(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Belotan 2014-2019)

F. Struktur Organisasi Desa Belotan

Pelaksanaan pemerintah Desa Belotan membutuhkan struktur organisasi yang jelas, agar masing-masing jabatan pada struktur organisasi tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik pula. Untuk itu perlu disusun peraturan tentang struktur organisasi pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disusunlah Peraturan Desa Belotan Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Struktur organisasi Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan adalah seperti pada gambar 2.2.

Gambar 2.2
STRUKTUR ORGANISASI



Ket : — : Garis Komando

---- : Garis Koordinasi

Sumber : Arsip Kantor Desa Belotan

Penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa Belotan, Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sesuai struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Badan Permusyawaratan Desa BPD

Tugas, Fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislatif yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.

- c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan kepala desa.
 - d. Memegang aspirasi yang diterima dan masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
 - e. Bersama-sama pemerintah desa membentuk peraturan desa dan
 - f. Bersama-sama kepala desa menetapkan APBD desa.
3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi;
- b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;

- d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
4. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 5. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya; dan
 6. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi pengkoordinasian urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 7. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan

wilayah, serta pendataan, pengelolaan Profil Desa dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

8. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa; dan
9. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;.

10. Kamituwo

Kamituwo berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Kamituwo bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kamituwo mempunyai fungsi :

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.